



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK 9171035609930007, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemilik Warung Makan, tempat kediaman di Jalan Pasar Youtefa Masjid Al Hidayah II, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemilik Warung Makan Nasi Kuning, bertempat tinggal di Jalan Skoci Kelapa II Entrop, RT.004/RW.013, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 09 Juni 2020, dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/ 2020/ PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Jpr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED].
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Baru Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Pasar Lama Kompleks Kasca, Kabupaten Jayapura hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 3 Juni 2013 (umur 8 tahun)
 2. [REDACTED], Perempuan lahir pada tanggal 16 Februari 2016 (umur 4 tahun) dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras, serta bermain judi.
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat sedang dalam pengaruh minuman keras.
 - c. Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing serta bermain game online.
 - d. Tergugat kurang member perhatian kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 disebabkan Tergugat selalu saja sibuk menghabiskan waktu bermain game online, hingga Tergugat tidak memiliki waktu untuk bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Masalah tersebut terulang setiap hari hingga membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak



pernah berubah. Hingga membuat Penggugat dengan Tergugat memilih untuk berpisah.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 11 Juni 2020 untuk persidangan tanggal 22 Juni 2020, dan relaas tanggal 23 Juni untuk persidangan tanggal 29 Juni 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dari [REDACTED], Nomor [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Rt. 004/Rw.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dan hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat, Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah anak menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Abepura, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa beberapa hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Sentani, dan sejak awal bulan Maret 2020 Penggugat tinggal di rumah Saksi sampai sekarang;



- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2020 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minuman keras serta bermain judi, Tergugat suka menghabiskan waktu memancing serta bermain game online;
 - Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Tergugat suka menghabiskan waktu memancing serta bermain game online;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras serta main judi, Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Entrop;
 - Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Warung Makan, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Rt. 004/Rw.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura,



Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2012 di Abepura, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Saksi, kemudian pindah di Sentani, dan pada awal bulan Maret 2020, Penggugat kembali ke rumah orangtua Saksi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minuman keras serta bermain judi, dan apabila Tergugat mabuk sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka menghabiskan waktu memancing serta bermain game online;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat di Sentani;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat main judi game online, dan main judi di Pemancingan pasar lama di Sentani;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkata kasar, dan Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa bawa pulang saja kakakmu (Penggugat) ke orangtuamu di Abepura;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, namun Saksi pernah melihat dan mencium bau alkohol dari mulut Tergugat pada saat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Entrop;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitu pula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg



dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم
لاحق له**

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir pada setiap persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morano Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Januari 2014 Nomor 12/112/1/2014, tertanggal 16 Januari 2014, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan memuncak pada bulan Maret 2020, yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, serta bermain judi, Tergugat sering kata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat sedang dalam pengaruh minuman keras, Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing serta bermain game online dan Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, dan akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan



Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan Maret 2020, hal itu telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti Surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan



bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor 85/39/II/2012, tertanggal 25 Februari 2012,, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2012,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai poin 1,2,3 4 bagian c,d, poin 5,6,7 dan tentang penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing serta bermain game online, dan Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, Penggugat mengenai poin 4 bagian a Tergugat sering minum-minuman keras serta bermain judi adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, oleh karena itu



keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai poin 4 bagian b tentang Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat sedang dalam pengaruh minuman keras saksi tidak mengetahui, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat poin 1,2,3,4 bagian a,b,c, poin 5,6,7 dan tentang penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras serta bermain judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat sedang dalam pengaruh minum-minuman keras, Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing serta bermain judi game online, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai poin 4 bagian d tentang dan Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan syarat *materiil* Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan memuncak pada awal bulan Maret 2020, yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, serta bermain judi game online, Tergugat sering kata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat sedang dalam pengaruh minuman keras, Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing serta kurang memberi perhatian kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah, hal itu telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa para Saksi dan pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat telah merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat



tinggal sejak awal bulan Maret 2020, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatannya para saksi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena sifat dari Tergugat yang tidak pernah berubah, dan Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*



Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya".

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan petitum nomor 1 Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karen perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000.00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Farida Hanim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah

Abdul Rahman, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp.306.000.00

(Tiga ratus enam ribu rupiah);